

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada anggota nasabah yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran danaini berbentuk pembiayaan yang didasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik danaatau bank pada pengguna dana. Pemilik dana percaya pada penerima dana, bahwa dana yang berbentuk pembiayaan tersebut diberikan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan tersebut.¹

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah dari aktiva produktif, menurut P3KUM (pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro) adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang telah diterima kepada pihak koperasi yang sesuai dengan akad yang diperjanjikan disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai oleh pihak koperasi atau juga penggunaan dana pembiayaan tersebut.²

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 105-106

² Muhammad Nurul Hamdi, Latifah Safitri Handayani, Evi Nurjanah, *Analisis Dampak Fasilitas Pembiayaan Dengan Produk “Qardhul Hasan UMKM” Terhadap Peningkatan Usaha UMKM Binaan El-Zawa UIN MALIKI MALANG*, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hal. 38

Qardh merupakan pemberian pinjaman yang berupa uang kepada orang lain atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Objek dari pinjaman *qardh* adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum sangat mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* menurut syara adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Menurut Ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *fiqh Islam wa Adilatuhu* mengatakan bahwa *qardh* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Ulama Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syari'ah sebagai berikut:

- a. Berlaku kaidah *riba*, apabila *qardh* dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti: makilat (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Madzhab Hanafiah dan Madzhab Qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Madzhab Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makan menurut syafi'iyah..
- b. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (hutang piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.

- c. Berlaku kaidah jual beli: barang yang tidak dimiliki seorang apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsliyat*.³

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantaranya lembaga keuangan syariah salah satunya adalah *Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam* dan *Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi, fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dalam fungsi sosialnya Koperasi Simpan Pinjam ataupun BMT lebih mengarahkan pada usaha-usaha anggota nasabah dari pengumpulannya dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan fungsi bisnis tertuju pada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT ataupun Koperasi sebagai lembaga pendukung ekonomi bagi masyarakat kecil yang merupakan landasan syariah. BMT maupun koperasi memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.⁴

Lembaga keuangan mikro berkembang pesat dan menjamur di mana-mana serta menawarkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koperasi simpan pinjam berkaitan dengan lembaga keuangan atau usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana melalui anggotan koperasi dan kemudian menyalurkan atau

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatu*, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III. 1989, hlm. 719

⁴ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 363

memberikan dana tersebut kepada anggota nasabah atau masyarakat (lebih membutuhkan).⁵

Adapun fungsi Koperasi Simpan Pinjam di masyarakat, adalah memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk menggantikannya. Dengan demikian koperasi pada dasarnya tidak mendapat manfaat apa-apa, akan tetapi anggota yang menerima manfaat tersebut. Fungsi diatas memberikan penegasan dimana dana tersebut dari anggota untuk anggota yang membutuhkan, untuk dijadikan modal usaha sehingga dana dari anggota yang dikelola oleh BMT ataupun koperasi menjadi bermanfaat bagi masyarakat lainnya.⁶ Dari inilah masyarakat dapat mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan yang di harapkan oleh anggota, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *Ar-Rahn/gadai* dan *Qardhul hasan*. Ketertarikan peneliti adalah pada pembiayaan *qardhul hasan* yang berada di KSA (Koperasi Sumber Anyar) tlanakan pamekasan yang dimana memberikan pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (pinjaman tanpa mengharapkan imbalan dan bunga) dengan jangka waktu maksimal 1 bulan/ 30 haridengan angsuran harian atau mingguan.

UJKS Koperasi Sumber Anyar (KSA) merupakan unit jasa keuangan syariah yang mengarahkan pada usaha-usaha dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Koperasi ini bergerak dibidang jasa layanan keuangan syariah. Sesuai perkembangan zaman yang bergulir pada kegiatan ekonomi yang terus berlaju cepat dan tingkat manusia yang semakin mengurangi pendapatan ekonomi yang semakin berkurang. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi, kemudian dijadikan modal untuk

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 255

⁶ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hal. 10

dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Sehingga sampai detik ini koperasi telah berfungsi sebagaimana layaknya perbankan, hanya saja yang membedakan adalah prinsip dan sistem pengelolannya.

Pentingnya penelitian(UJKS) Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sumber Anyar Tlanakan Pamekasan dalam menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* ini ialah mengetahui bagaimana UJKSKS Adalam mensejahterahkan masyarakat atau anggotanya yang memiliki keinginan untuk membuka usaha demi kehidupan keluarganya. Dalam perjalanan pembiayaan Qardhul Hasan ini sangat berguna dan bermfaat terhadap para pedagang (anggota nasabah) seperti perancangan (orang yang jualan dipasar) misalnya, sayuran, cendol, kue, pentol, dan sebagainya. Selama pembiayaan Qardhul hasan di KSA berjalan dimulai dari tahun 2005-2019 sampai saat ini sudah 500-600 lebih anggota nasabah yang sudah bergabung dan merasakan pembiayaan qardhul hasan ini. Pada tahun 2019 hanya 124 anggota nasabah yang aktif di pembiayaan qardhul hasan saat ini. Dari 124 anggota nasabah yang aktif di pembiayaan qardhul hasan ini hanya 70%-80% anggota nasabah yang sudah tertolong atau meningkat pendapatannya dari usaha tersebut. Akan tetapi, tidak semua penggunaan pembiayaan qardhul hasan pendapatannya meningkat, karena pengelolannya kurang baik atau pengeluaran lebih banyak (Omset pendapatannya yang tidak menentu).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Peranan Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara proses pembiayaan *Qardhul Hasan* di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)?
2. Bagaimana peranan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah uraian yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan diatas maka hasil penelitian ini diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara proses pembiayaan *Qardhul Hasan* di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) tlanakan pamekasan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Unttuk mengetahui peranan pembiayaan *Qardhul Hasa* dalam meningkatkan pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Peneliti dapat melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus meningkatkan pengetahuan peneliti pada ilmu bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) khususnya dalam bidang Peranan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan.
2. Bagi Lembaga Keuangan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) khususnya di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama pihak akademisi mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal ini, yakni **“Peranan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di UJKS KSA (Koperasi Sumber Anyar) Tlanakan Pamekasan”** maka dirasa penting untuk memperjelas istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak lain guna mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan.⁷

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), hal. 160

2. *Qardhul Hasan* adalah memberikan pinjaman tanpa imbalan atau disebut dengan keuntungan financial secara langsung. *Qardhul Hasan* disebut juga pembiayaan jasa karena merupakan prinsip dasar akad ta'awun atau tabarru, yaitu akad yang bertujuan tolong-menolong dalam hal kebaikan bukan komersial.⁸
3. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi, fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dalam fungsi sosialnya Koperasi Simpan Pinjam ataupun BMT lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan fungsi bisnis tertuju pada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT ataupun Koperasi sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁹

⁸ Muhammad Nurul Hamdi, Latifah Safitri Handayani, Evi Nurjanah, *Analisis Dampak Fasilitas Pembiayaan Dengan Produk "Qardhul Hasan UMKM" Terhadap Peningkatan Usaha UMKM Binaan El-Zawa UIN Maliki Malang*, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hal. 37

⁹ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 363